



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Athia Junaidi
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan 2/31 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Pekauman
Kec. Gresik Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Athia Junaidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Agus Junaedi, S.H. dan Muhammad Fatkur Rozi, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum AGUS JSH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Usman Sadar 18/23 Kel./Desa Karangturi, Kec. Gresik, Kab. Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ATHIA JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli jual beli Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ATHIA JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 1,18 gram berikut pipetnya;
 - 1 (satu) buah alat hisap dari botol plastic dengan tutup botol yang terdapat 2 lubang berikut sedotan plastic;
 - 2 (dua) plastic klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna gold dengan No. Simcard: 0857-8532-6443.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ATHIA JUNAIDI** pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pahlawan Gang 2 No. 31 Rt. 05 Rw. 02 Ds. Pekauman Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dengan berat netto $\pm 0,005$ (nol koma nol nol lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira jam 10.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. YUSUF (DPO) melalui telepon whatsapp dengan berkata : *"Suf nangdi"* (suf dimana), Sdr. YUSUF menjawab : *"nak omah"* (di rumah), terdakwa menjawab : *"aku rono"* (aku kesana), kemudian terdakwa mematikan telepon dan pergi ke rumah Sdr. YUSUF di Jl. Harun Tohir Kec. Gresik Kab. Gresik, sesampainya di rumah Sdr. YUSUF dan bertemu dengan Sdr. YUSUF di dalam rumah Sdr. YUSUF terdakwa yang bermaksud membeli narkotika jenis shabu paket supra dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian berkata : *"Gonmu onok ta, lek onok aku nempil tapi duwek e rongdino opo telungdino tak kek i"* (punyamu ada kah, kalau ada saya beli, tapi uangnya saya kasih dua hari atau tiga hari), Sdr. YUSUF menjawab : *"temen ta, koen gak bleset"* (beneran kah, kamu tidak meleset), terdakwa menjawab : *"temen suf"* (beneran suf), kemudian Sdr. YUSUF menyerahkan 1 (satu) plastic klip shabu kemudian shabu tersebut terdakwa simpan di lipatan sarung terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah, sesampainya terdakwa di rumah, terdakwa mengambil alat hisap yang sudah terdakwa siapkan dan sebelumnya terdakwa simpan di dalam almari baju terdakwa kemudian terdakwa membawa alat hisap dan 1 (satu) plastic klip shabu tersebut ke dalam kamar mandi rumah terdakwa, kemudian di dalam kamar mandi terdakwa membuka 1 (satu) plastic

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip shabu tersebut dan memasukkannya kedalam pipet kaca yang sudah terdakwa siapkan dan terhubungan dengan salah satu selang yang terhubung pada alat hisap (botol plastic bekas minuman larutan cap badak) kemudian pipet kaca tersebut terdakwa bakar pada bagian bawahnya sehingga shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut melalui selang satunya sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan masih sisa didalam pipet lalu terdakwa simpan di dalam almari baju bekas mertua terdakwa, setelah itu terdakwa duduk-duduk di depan rumah terdakwa sambil main hp, kemudian datang 2 orang yang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian dari Stresnarkoba Polres Gresik dan menunjukkan surat perintah tugas karena terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan di dalam lemari baju terdakwa ditemukan barang berupa : (a) 1 (satu) Pipet Kaca bekas pakai yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang ± 1.18 (satu koma delapan belas) gram berikut pipetnya, (b) 1 (Satu) alat hisap dari botol plastic dengan tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang dan sedotan plastic, (c) 2 (satu) plastic klip bekas pakai, (d). 1 (satu) skrop dari sedotan plastic, (e). 1 (satu) HP VIVO warna gold No Simcard : 0857-8532-6443, setelah itu terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08908/NNF/2022, tanggal 29 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 18610/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau ;

KEDUA :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ATHIA JUNAIDI** pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pahlawan Gang 2 No. 31 Rt. 05 Rw. 02 Ds. Pekauman Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan berat netto $\pm 0,005$ (nol koma nol nol lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib tim Satresnarkoba Polres Gresik yang sebelumnya telah memperoleh informasi, mendatangi rumah terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di depan dirumahnya yang beralamat di Jl. Pahlawan Gang 2 No. 31 Rt. 05 Rw. 02 Ds. Pekauman Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian mendatangi terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan pemnyalahgunaan narkotika jenis shabu, setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan di dalam lemari baju terdakwa ditemukan barang berupa : (a) 1 (satu) Pipet Kaca bekas pakai yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang ± 1.18 (satu koma delapan belas) Gram berikut pipetnya, (b) 1 (Satu) alat hisap dari botol plastic dengan tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang dan sedotan plastic, (c) 2 (satu) plastic klip bekas pakai, (d). 1 (satu) skrop dari sedotan plastic, (e). 1 (satu) HP VIVO warna gold No Simcard : 0857-8532-6443, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa narkotikan jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. YUSUF dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08908/NNF/2022, tanggal 29 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 18610/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Abdul Aziz, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polres Gresik yaitu Panji Saputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Athia Junaidi di depan rumah Terdakwa yang berada di jalan Pahlawan Gang 2 No 31 Rt 05 Rw 02 Desa Pekauman, Kec. Gresik, Kab. Gresik, karena Terdakwa Athia Junaidi kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada jalan Pahlawan Gang 2 No 31 Rt 05 Rw 02 Desa Pekauman, Kec. Gresik, Kab. Gresik sering digunakan untuk transaksi narkotika, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan Panji Saputra melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan Panji melihat ada seseorang yaitu Terdakwa Athia Junaidi berjalan sendirian gerak geriknya mencurigakan lalu kami berhentikan dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan apapun namun Terdakwa mengakui habis memakai shabu-shabu dan sisanya ada di rumah mertuanya lalu Saksi dan Panji membawa Terdakwa ke rumah mertuanya dan pada saat itu ditunjukkan oleh Terdakwa di dalam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari bekas mertua Terdakwa ditemukan 1(satu) pipet kaca di dalamnya berisikan sisa shabu-shabu, 1(satu) alat hisap shabu-shabu dari botol lengkap dengan sedotan, 2(dua) klip bekas shabu-shabu, 1(satu) sekrop sedotan plastik dan handphone yang berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa handphone merek Vivo warna Gold dilakukan penyitaan karena digunakan oleh Terdakwa untuk memesan membeli shabu-shabu ke saudara Yusuf;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia membeli shabu-shabu dari Yusuf seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Yusuf yang berada di Jalan Harun Tohir Kec. Gresik, Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Yusuf;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja serabutan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada isteri Terdakwa sedangkan mertua dan anak Terdakwa masih tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Panji Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Gresik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polres Gresik yaitu Achmad Abdul Aziz telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Athia Junaidi di depan rumah Terdakwa yang berada di jalan Pahlawan Gang 2 No 31 Rt 05 Rw 02 Desa Pekauman, Kec. Gresik, Kab. Gresik, karena Terdakwa Athia Junaidi kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada jalan Pahlawan Gang 2 No 31 Rt 05 Rw 02 Desa Pekauman, Kec. Gresik, Kab. Gresik sering digunakan untuk transaksi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan Achmad Abdul Aziz melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan Achmad Abdul Aziz melihat ada seseorang yaitu Terdakwa Athia Junaidi berjalan sendirian gerak geriknya mencurigakan lalu kami berhentikan dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan apapun namun Terdakwa mengakui habis memakai shabu-shabu dan sisanya ada di rumah mertuanya lalu Saksi dan Achmad Abdul Aziz membawa Terdakwa ke rumah mertuanya dan pada saat itu ditunjukkan oleh Terdakwa di dalam lemari bekas mertua Terdakwa ditemukan 1(satu) pipet kaca di dalamnya berisikan sisa shabu-shabu, 1(satu) alat hisap shabu-shabu dari botol lengkap dengan sedotan, 2(dua) klip bekas shabu-shabu, 1(satu) sekrop sedotan plastik dan handphone yang berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa handphone merek Vivo warna Gold dilakukan penyitaan karena digunakan oleh Terdakwa untuk memesan membeli shabu-shabu ke saudara Yusuf;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia membeli shabu-shabu dari Yusuf seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Yusuf yang berada di Jalan Harun Tohir Kec. Gresik, Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Yusuf;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja serabutan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada isteri Terdakwa sedangkan mertua dan anak Terdakwa masih tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Achmad Abdul Aziz dan Panji Saputra di depan rumah mertua Terdakwa yang berada di Gudang Marmer yang berada di jalan Pahlawan Gang 2 No 31 Rt 05 Rw 02 Desa Pekauman, Kec. Gresik, Kab. Gresik, karena Terdakwa Athia Junaidi kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saat itu Terdakwa ingin memakai shabu-shabu lalu Terdakwa menghubungi Yusuf menanyakan apakah mempunyai stok shabu-shabu dan Terdakwa ingin membeli shabu-shabu paket Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) saat itu Yusuf mengatakan ada dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Yusuf lalu Terdakwa datang ke rumah Yusuf setelah membeli shabu-shabu dari Yusuf lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah saat di rumah Terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan alat hisap shabu-shabu yang Terdakwa miliki dan Terdakwa simpan di lemari bekas mertua Terdakwa yang berada di kamar tengah setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu lalu Terdakwa sisakan shabu-shabu tersebut di dalam pipet kaca lalu Terdakwa simpan di lemari tersebut, pada sore harinya Terdakwa kembali mengkonsumsi sisa shabu-shabu tersebut dan Terdakwa kembali simpan di lemari sampai akhirnya pada malam hari Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu kembali setelah selesai Terdakwa kembali simpan di lemari lalu Terdakwa keluar dari rumah, saat Terdakwa berada didepan rumah datang 2(dua) orang anggota Polisi dari Polres Gresik yaitu Achmad Abdul Aziz dan Panji Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan apapun dari tangan Terdakwa hanya handphone namun Terdakwa langsung mengakui sehabis memakai shabu-shabu dan masih ada sisanya disimpan di lemari di rumah mertuanya lalu kedua Polisi tersebut membawa Terdakwa ke rumah mertuanya dan pada saat itu ditunjukkan oleh Terdakwa di dalam lemari bekas mertua Terdakwa ditemukan 1(satu) pipet kaca di dalamnya berisikan sisa shabu-shabu, 1(satu) alat hisap shabu-shabu dari botol lengkap dengan sedotan, 2(dua) klip bekas shabu-shabu, 1(satu) sekrop sedotan plastik dan handphone yang berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Yusuf;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya bekerja serabutan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada isteri Terdakwa sedangkan mertua dan anak Terdakwa masih tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,18$ gram berikut pipetnya;
- 1 (satu) buah alat hisap dari botol plastik dengan tutup botol yang terdapat 2 lubang berikut sedotan plastik;
- 2 (dua) plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna gold dengan No. Simcard: 0857-8532-6443.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 September 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aipda Kamim Tohari, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 1,18$ gram milik terdakwa Athia Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram milik terdakwa Athia Junaidi yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 08908/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine yang dilakukan oleh dr. Karina Survival Rofiq dokter pemeriksa pada Polres Gresik Urusan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan tertanggal 21 September 2022 diperoleh hasil kesimpulan urine dari Terdakwa Athia Junaidi positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Achmad Abdul Aziz dan Panji Saputra di depan rumah mertua Terdakwa yang berada di Gudang Marmer yang berada di jalan Pahlawan Gang 2 No 31 Rt 05 Rw 02 Desa Pekauman, Kec. Gresik, Kab. Gresik, karena Terdakwa Athia Junaidi kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saat itu Terdakwa ingin memakai shabu-shabu lalu Terdakwa menghubungi Yusuf menanyakan apakah mempunyai stok shabu-shabu dan Terdakwa ingin membeli shabu-shabu paket Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) saat itu Yusuf mengatakan ada dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Yusuf lalu Terdakwa datang ke rumah Yusuf setelah membeli shabu-shabu dari Yusuf lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah saat di rumah Terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan alat hisap shabu-shabu yang Terdakwa miliki dan Terdakwa simpan di lemari bekas mertua Terdakwa yang berada di kamar tengah setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu lalu Terdakwa sisakan shabu-shabu tersebut di dalam pipet kaca lalu Terdakwa simpan di lemari tersebut, pada sore harinya Terdakwa kembali mengkonsumsi sisa shabu-shabu tersebut dan Terdakwa kembali simpan di lemari sampai akhirnya pada malam hari Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu kembali setelah selesai Terdakwa kembali simpan di lemari lalu Terdakwa keluar dari rumah, saat Terdakwa berada didepan rumah datang 2(dua) orang anggota Polisi dari Polres Gresik yaitu Achmad Abdul Aziz dan Panji Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan apapun dari tangan Terdakwa hanya handphone namun Terdakwa langsung mengakui sehabis memakai shabu-shabu dan masih ada sisanya disimpan di lemari di rumah mertuanya lalu kedua Polisi tersebut membawa Terdakwa ke rumah mertuanya dan pada saat itu ditunjukkan oleh Terdakwa di dalam lemari bekas mertua Terdakwa ditemukan 1(satu) pipet kaca di dalamnya berisikan sisa shabu-shabu, 1(satu) alat hisap shabu-shabu dari botol lengkap dengan sedotan, 2(dua) klip bekas shabu-shabu, 1(satu) sekrop sedotan plastik dan handphone yang berada di tangan Terdakwa, selanjutnya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Yusuf;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja serabutan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada isteri Terdakwa sedangkan mertua dan anak Terdakwa masih tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 September 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aipda Kamim Tohari, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 1,18$ gram milik terdakwa Athia Junaidi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine yang dilakukan oleh dr. Karina Survival Rofiq dokter pemeriksa pada Polres Gresik Urusan Kesehatan tertanggal 21 September 2022 diperoleh hasil kesimpulan urine dari Terdakwa Athia Junaidi positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram milik terdakwa Athia Junaidi yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 08908/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Athia Junaidi dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Achmad Abdul Aziz dan Panji Saputra di depan rumah mertua Terdakwa yang berada di Gudang Marmer yang berada di jalan Pahlawan Gang 2 No 31 Rt 05 Rw 02 Desa Pekauman, Kec. Gresik, Kab. Gresik, karena Terdakwa Athia Junaidi kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saat itu Terdakwa ingin memakai shabu-shabu lalu Terdakwa menghubungi Yusuf menanyakan apakah mempunyai stok shabu-shabu dan Terdakwa ingin membeli shabu-shabu paket Rp300.000,00(tiga ratus

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) saat itu Yusuf mengatakan ada dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Yusuf lalu Terdakwa datang ke rumah Yusuf setelah membeli shabu-shabu dari Yusuf lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah saat di rumah Terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan alat hisap shabu-shabu yang Terdakwa miliki dan Terdakwa simpan di lemari bekas mertua Terdakwa yang berada di kamar tengah setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu lalu Terdakwa sisakan shabu-shabu tersebut di dalam pipet kaca lalu Terdakwa simpan di lemari tersebut, pada sore harinya Terdakwa kembali mengkonsumsi sisa shabu-shabu tersebut dan Terdakwa kembali simpan di lemari sampai akhirnya pada malam hari Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu kembali setelah selesai Terdakwa kembali simpan di lemari lalu Terdakwa keluar dari rumah, saat Terdakwa berada didepan rumah datang 2(dua) orang anggota Polisi dari Polres Gresik yaitu Achmad Abdul Aziz dan Panji Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan apapun dari tangan Terdakwa hanya handphone namun Terdakwa langsung mengakui sehabis memakai shabu-shabu dan masih ada sisanya disimpan di lemari di rumah mertuanya lalu kedua Polisi tersebut membawa Terdakwa ke rumah mertuanya dan pada saat itu ditunjukkan oleh Terdakwa di dalam lemari bekas mertua Terdakwa ditemukan 1(satu) pipet kaca di dalamnya berisikan sisa shabu-shabu, 1(satu) alat hisap shabu-shabu dari botol lengkap dengan sedotan, 2(dua) klip bekas shabu-shabu, 1(satu) sekrop sedotan plastik dan handphone yang berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 September 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aipda Kamim Tohari, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 1,18$ gram milik terdakwa Athia Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine yang dilakukan oleh dr. Karina Survival Rofiq dokter pemeriksa pada Polres Gresik Urusan Kesehatan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 September 2022 diperoleh hasil kesimpulan urine dari Terdakwa Athia Junaidi positif mengandung Methamphetamine

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,005 gram milik terdakwa Athia Junaidi yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 08908/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,18$ gram berikut pipetnya;
- 1 (satu) buah alat hisap dari botol plastik dengan tutup botol yang terdapat 2 lubang berikut sedotan plastik;
- 2 (dua) plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna gold dengan No.

Simcard: 0857-8532-6443;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Athia Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Athia Junaidi dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Athia Junaidi sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 1,18 gram berikut pipetnya;
 - 1 (satu) buah alat hisap dari botol plastik dengan tutup botol yang terdapat 2 lubang berikut sedotan plastik;
 - 2 (dua) plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna gold dengan No. Simcard: 0857-8532-6443;dimusnahkan;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H., Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)